



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301
Faksimile 024-320071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Pos-el disdikbud@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENGGANTI IZIN PENDIRIAN

Nomor : 400.3.1 / 02453

a. Dasar

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan, - Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Serta Kursus dan Pelatihan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah menengah kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Pada Kurikulum Merdeka;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 45 tahun 2023 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420/01070 tanggal 18 Maret 2022 tentang prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Pengganti dan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan pendidikan Khusus Dan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

b. Menimbang

1. Surat Kepala SMK Negeri 1 Pedan Kabupaten Klaten Nomor 109/800/2025 tanggal 27 Februari 2025 hal Permohonan Pengganti Izin Pendirian SMK;
2. Surat Permohonan Kepala SMK Negeri 1 Pedan Kabupaten Klaten kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 109/800/2025 tanggal 27 Februari 2025 hal Permohonan Pengganti Izin Pendirian SMK;
3. Pakta Integritas tanggal 27 Februari 2025;
4. Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan Badan Akreditasi Nasional nomor 1857/BAN-SM/SK/2022 tanggal 30 November 2022;
5. Surat Keterangan Tanda Laporkan Kehilangan dari Polsek Pedan Nomor SKTLK/52/II/2025/SPKT/POLSEK PEDAN/POLRES KLATEN/POLDA JAWA TENGAH tanggal 27 Februari 2025;
6. Data Referensi identitas satuan pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memberikan rekomendasi kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Penyelenggara | : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| 2. Nama Satuan Pendidikan | : SMK Negeri 1 Pedan |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Bhayangkara Sobayan Pedan
Kabupaten Klaten |
| 4. NPSN | : 20309672 |

5. Bidang Keahlian : - Teknologi Informasi
- Bisnis Dan Manajemen
- Seni Dan Ekonomi Kreatif
6. Program Keahlian : - Pengembangan Perangkat Lunak Dan Gim
- Teknik jaringan Komputer Dan Telekomunikasi
- Pemasaran
- Manajemen Perkantoran Dan Layanan Bisnis
- Akuntansi Dan Keuangan Lembaga
- Broadcasting Dan Perfilman
7. Konsentrasi Keahlian : - Rekayasa Perangkat Lunak
- Teknik Komputer Dan Jaringan
- Bisnis Retail
- Manajemen Perkantoran
- Akuntansi
- Produksi Dan Siaran Program Televisi

Untuk diterbitkan Pengganti Izin Pendirian SMK Negeri 1 Pedan Kabupaten Klaten.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Semarang, 14 Maret 2025



Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah

Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 197607302001122003